

PERAN PSDKP LAMPULO DALAM PENGAWASAN DAN PENANGANAN KASUS *DESTRUCTIVE FISHING* DI PERAIRAN ACEH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Achmad M. Mirza¹⁾, Ade Irma Suryani Nasution²⁾, Yudhawira Bhaskara Sembiring³⁾,
Moch. Jurianto⁴⁾, Rudiyanto⁵⁾, Panji Suwarno⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

¹Email: mirzasarah94@gmail.com

²Email: adeirmasuryaninst@gmail.com

³Email: yudhabiring@gmail.com

⁴Email: mochjuritanto228@gmail.com

⁵Email: mazz.rudiyanto@gmail.com

⁶Email: suwarnop@yahoo.com

Abstrak

Kasus *Destructive fishing* terjadi diberbagai daerah di Indonesia, salah satu daerah yang adalah Provinsi Aceh. Kasus *Destructive fishing* bukanlah hal yang baru bagi Aceh. Provinsi Aceh menduduki urutan ke-4 sebagai provinsi yang banyak terjadi kasus *destructive fishing*. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara dengan Kepala PSDKP Lampulo dan dilengkapi studi pustaka, serta data hasil penelitian disajikan secara deskriptif. *Destructive fishing* merupakan kegiatan yang melanggar hukum karena mengambil sumber daya ikan dengan merusak lingkungan sekitar tempat tinggal ikan tersebut. Oknum masyarakat yang melakukan *Destructive fishing* biasanya menggunakan bahan peledak berupa bom serta menggunakan bahan beracun untuk menangkap ikan. Kegiatan ekonomi yang menurun karena dampak negatif adanya pandemi Covid-19 juga dapat menjadi salah satu faktor pemacu penangkapan ikan secara merusak itu dilakukan. Berdasarkan data yang didapatkan dari narasumber, adapun jenis-jenis *Destructive fishing* yang terjadi di perairan Aceh selama pandemi bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom sebesar 23,53%, menggunakan racun sebesar 39,71%, menggunakan strum sebesar 41,12%, menggunakan kompresor sebesar 33,82%, dan menggunakan *trawl* sebesar 25%. Maka alat tangkap bersifat merusak yang dominan dipakai adalah dengan menggunakan strum. Pelaksanaan penanganan kasus *Destructive fishing* oleh Pangkalan PSDKP Lampulo di Perairan Provinsi Aceh selama masa pandemi dilaksanakan melalui metode pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan serta pencegahan terhadap kasus *Destructive fishing*. PSDKP Lampulo memiliki peran aktif yaitu pengawasan, serta peran partisipatif yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pencegahan yang sudah berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: *Destructive fishing*, Pengawasan, Penanganan, PSDKP Lampulo

1. PENDAHULUAN

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab tidak terbatas pada kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan (illegal fishing), namun termasuk juga kegiatan penangkapan ikan dengan metode yang dapat merusak biota selain target maupun lingkungan (*Destructive fishing*). Peristiwa penangkapan ikan dengan metode merusak ini telah terjadi di banyak daerah di Indonesia Indonesia, Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang rawan dengan situasi ini. Kasus *Destructive fishing* bukanlah hal yang baru bagi Aceh. Kegiatan *Destructive fishing* ini merupakan kegiatan yang melanggar hukum karena mengambil sumber daya ikan dengan merusak lingkungan sekitar tempat tinggal ikan tersebut. Kegiatan menangkap ikan secara merusak (*Destructive fishing*) yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab yang biasanya dilakukan menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan zat beracun dapat menyebabkan kerusakan terumbu

karang dan ekosistem di sekitarnya. Tidak hanya itu, penggunaan bahan berbahaya tersebut mampu menyebabkan kematian makhluk hidup segala jenis dan berbagai ukuran di perairan tersebut. Kerusakan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab ini dapat mencapai miliaran rupiah.

Dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan *Destructive fishing* ini tidak juga menyadarkan oknum masyarakat. Dengan cara yang mudah dalam penangkapan dan operasional yang cenderung murah tersebutlah yang menjadi salah satu faktor pemacu dalam kegiatan *Destructive fishing*. Kegiatan ekonomi yang menurun karena dampak negated dari adanya pandemi Covid-19 juga dapat menjadi salah satu faktor pemacu penangkapan ikan secara merusak itu dilakukan.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo selaku lembaga yang bertugas untuk menangani kasus *Destructive fishing* di Aceh. PSDKP Lampulo telah melakukan pemantauan rutin secara berkala. Begitu

ada informasi tentang kegiatan yang melanggar aturan, patrol harus segera dilakukan ke tempat tersebut. Selain melakukan pemantauan dan penindakan di kawasan laut, PSDKP Lampulo Aceh juga rutin melakukan kegiatan lainnya, seperti Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang membahas tentang bahasa penangkapan ikan yang merusak dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penangkapan ikan yang merusak terhadap lingkungan.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP yang mendukung terlaksananya visi dan misi Ditjen PSDKP dan KKP melalui setiap program dan kegiatannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran PSDKP Lampulo dalam Upaya Pengawasan dan Penanggulangan Kasus *Destructive fishing* di Perairan Aceh, terutama pada disaat Pandemi COVID-19 saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan pokoknya adalah masih maraknya nelayan yang menangkap ikan dengan metode yang merusak lingkungan (*Destructive fishing*) dengan menggunakan bom, *trawl*, racun, strum dan kompresor. Sehingga peneliti ingin menganalisis peran PSDKP Lampulo dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan *Destructive fishing* di Perairan Aceh disaat pandemi Covid-19 serta langkah yang dilakukan PSDKP Lampulo bersama instansi terkait dalam menangani kasus *Destructive fishing* disaat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran PSDKP Lampulo dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan *destructive fishing* di Perairan Aceh pada masa pandemi Covid-19. Serta untuk memberikan gambaran langkah-langkah yang dilakukan PSDKP Lampulo bersama instansi terkait dalam menangani kasus *Destructive fishing* disaat pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji masalah tentang peran pangkalan PSDKP Lampulo Aceh dalam pengawasan dan penanggulangan kasus *Destructive fishing* di perairan Aceh selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara secara daring dengan Kepala PSDKP Lampulo, kemudian untuk melengkapi data dilakukan studi pustaka dari jurnal, buku, artikel, maupun majalah ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Data yang dihasilkan akan membahas dengan cermat terkait fenomena pengawasan dan penanggulangan *Destructive fishing* yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo Aceh, khususnya dalam bidang IUU Fishing.

Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

Lampulo Aceh. Waktu yang dilakukan dalam penelitian yaitu pada tanggal 22-26 Maret 2021 dilaksanakan secara daring via Zoom. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil pemberian materi oleh narasumber, wawancara oleh peneliti, studi kepustakaan dan gabungan/triangularisasi. Triangulasi data dilakukan dengan mengecek kebenaran informasi dari pihak narasumber kemudian membandingkannya dari sumber lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memiliki peran dalam menjamin pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) untuk dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab, sehingga besarnya potensi SDKP Indonesia dapat dimanfaatkan seluasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditjen PSDKP memiliki 14 Unit Pelaksana Teknis yaitu 6 Pangkalan Pengawasan SDKP dan 8 Stasiun Pengawasan SDKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pangkalan PSDKP Lampulo adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertempat di Provinsi Aceh. PSDKP Lampulo memiliki peran untuk melaksanakan pemantauan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalan PSDKP Lampulo yang beralamat di Jalan Indra Budiman No, 12 Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh memiliki status Kepemilikan Lahan adalah milik Pemerintah Provinsi Aceh dengan luas 10.000 m². Keputusan Gubernur Aceh nomor 590/648/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Penetapan Status Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Aceh di Kawasan Pelabuhan Perikanan Lampung untuk Pertapakan Pembangunan Kantor Operasional Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Bentuk Pinjam Pakai.

Secara kelembagaan, Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki 1 (satu) Kepala Pangkalan dan 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari: Subag Tata Usaha, Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Seksi Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri atas kapal pengawas perikanan sebanyak 1 (satu) unit dan *Speed Boat* sebanyak 5 (lima) unit. Distribusi kapal pengawas perikanan yaitu: 1 (satu) unit kapal pengawas Tipe C dioperasikan menyisir perairan WPPNRI 572, dan speed boat lebih kecil dioperasikan di 3 (tiga) Satwas dan UPT Pangkalan PSDKP Lampulo. Kemudian prasarana yang ESELON IV 3 orang Staff 45 orang ESELON III 1 orang 5 sangat diandalkan dalam melakukan pemantauan kapal-kapal ikan adalah Pusat Pengendalian Regional Monitoring Center

(RMC) yang berada di Satwas SDKP Sibolga. Pengoperasian Pusdal mengintegrasikan data dari Vessel Monitoring System (VMS), sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat baik untuk operasi pencegahan (intercept) ataupun untuk pengambilan keputusan oleh armada kapal pengawas (PSDKP Lampulo, 2021).

Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, tugas dari pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan ialah melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dalam bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan yang dilakukan melalui beberapa cara pengawasan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PSDKP sesuai petunjuk teknis.

Destructive fishing

Penangkapan ikan dengan metode yang merusak (*Destructive fishing*) menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021) merupakan kegiatan menangkap ikan yang menggunakan suatu alat yang dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan sebagai alat bantu. Praktik penangkapan ikan dengan cara merusak ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan nelayan itu sendiri, antara lain:

- a. Menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan.
- b. Berbagai jenis dan ukuran ikan akan mati.
- c. Membunuh ikan yang dilindungi.
- d. Membunuh telur-telur ikan sehingga menghambat proses perkembangbiakan biota laut.
- e. Mengancam keselamatan jiwa.
- f. Meningkatkan terjadinya *overfishing*.

Praktik *destructive fishing* akan menghambat pembangunan dibidang perikanan dan kelautan, karena penangkapan ikan yang dilakukan secara merusak tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan akan cenderung membuat pembangunan tidak bersifat berkelanjutan (*unsustainable*) (Ramadhanty *et. al.*, 2020). Praktik *destructive fishing* dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik penangkapan yang merusak secara fisik maupun yang merusak secara kimia. Adapun kegiatan *Destructive fishing* dapat dilakukan berbagai cara yaitu:

- a. Penangkapan ikan dengan bom (*Blast Fishing*).

Penangkapan ikan dengan bom (*blast fishing*) adalah metode menangkap ikan menggunakan bahan peledak untuk membunuh ikan dan mempermudah pemanenan. Bom ini digunakan untuk mengambil ikan pelagis dan ikan karang. Fenomena *destructive blast fishing* ini menarik perhatian dari berbagai pihak (pemerintah dan masyarakat) sebab ada dua alasan. Pertama, teknologi ini telah menyebabkan

kerusakan besar pada terumbu karang, dan kedua, semakin banyak nelayan yang menggunakan bom ikan untuk meraih keuntungan yang lebih besar bertepatan dengan krisis ekonomi di Indonesia. Bom yang digunakan untuk menangkap ikan ini dapat meledakkan dan menghancurkan sumberdaya laut dan lingkungan sekitarnya, terutama ekosistem terumbu karang (Onthoni, 2011).

- b. *Cyanide fishing* atau penangkapan ikan dengan racun sianida.

Cyanide fishing atau penangkapan ikan dengan racun sianida adalah metode penangkapan ikan dengan menyemprotkan zat beracun Natrium atau Kalium Sianida (KCN) yang berfungsi melumpuhkan ikan sehingga dapat ditangkap hidup-hidup. Penangkapan dengan racun sianida digunakan untuk memanen ikan karang dan ikan hias yang bernilai ekonomis tinggi.

Nelayan tradisional nampaknya sangat mudah untuk mendapatkan zat sianida ini. Tidak perlu susah membelinya ke toko bahan kimia, terkadang kita bisa menemukannya di toko kelontong. Kisaran harga racun sianida di daerah penangkapan ikan antara Rp 40.000 hingga Rp 50.000 per kilogram. Menurut penelitian dari investigasi Telapak, setidaknya 80% produk perikanan hias dan 50% ikan yang dapat dikonsumsi telah mati selama penyimpanan atau pengangkutan. Selain efek langsung pada ikan target, semprotan sianida juga berdampak negatif terhadap ekosistem tempat ikan tersebut hidup. Anak ikan dan biota kecil lainnya juga akan mati karena racun. Terumbu karang yang mereka tinggali dengan cepat akan memutih dan kemudian mati. Fenomena kematian terumbu karang akibat racun sianida dan perubahan suhu yang drastic sangat berbeda. Dengan sekali semprotan dari racun sianida atau bervolume sekitar 20 cc mampu membunuh terumbu karang berukuran 25 m² hanya dalam kurun waktu 3-6 bulan (Amin *et. al.*, 2004).

- c. *Electro fishing* atau penangkapan ikan dengan penyetruman.

Electro fishing atau penangkapan ikan dengan penyetruman adalah metode menangkap ikan dengan aliran arus listrik untuk melumpuhkan ikan atau mematikannya agar lebih mudah ditangkap. Penangkapan ikan dengan penyetruman digunakan untuk memanen jenis ikan air tawar.

Praktik penyetruman ikan di perairan umum banyak tersebar luas di masyarakat kecil. Oleh karena itu, pendekatan khusus harus dilakukan untuk memberikan kesadaran dari efek negatif penyetruman ikan. *Electro fishing* dapat merusak ekosistem, seperti ikan kecil (anakan) dan telur ikan juga akan mati. Kegiatan ini juga melanggar Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004, yang membolehkan pelaku dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp 1,2 miliar (Tabloid Sinar Tani, 2020).

- d. Penangkapan ikan dengan pukut harimau (*trawl*)

Pukat harimau (*trawl*) adalah sejenis kantong jarring yang ditarik oleh perahu motor atau kapal dengan menggunakan alat pembuka jarring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*), dan jaring yang ditarik oleh dua perahu motor atau kapal biasa disebut pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, pukat hela, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan sebagainya. Alat ini adalah alat tangkap yang memiliki hasil panen tinggi karena dapat menangkap berbagai jenis ikan dasar misalnya udang, khususnya udang vaname dan udang windu. Pukat harimau (*trawl*) tersebar luas di pantai sebab udang cenderung hidup di dasar perairan dangkal, terutama di dekat muara sungai. Pada tahun 1970 penggunaan pukat harimau (*trawl*) menimbulkan konflik kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan/pengusaha pukat harimau. Oleh karena itu, penggunaan pukat harimau dilarang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 (Tribawono, 2013).

Alat tangkap pukat harimau sesuai dengan namanya setelah beroperasi di laut telah menimbulkan berbagai dampak yang secara umum dapat disebutkan beberapa dampak buruk, yaitu:

1. Nelayan tradisional semakin kalah bersaing bagi dari segi tangkapan maupun dari segi pendapatan.
 2. Sumber ikan yang menjadi lokasi tangkapan nelayan tradisional terkuras habis dengan kehadiran pukat harimau, karena rata-rata pukat harimau melakukan operasinya mulai disekitar pesisir pantai dimana nelayan tradisional biasanya menangkap ikan.
 3. Lokasi tangkapan ikan nelayan tradisional yang dulunya merupakan laut adat mereka, semakin hari semakin terancam ketika pukat harimau semakin sering beroperasi dilokasi tersebut.
 4. Terjadi kerusakan dasar laut seperti rusaknya terumbu karang yang diakibatkan oleh jaring pukat harimau yang dalam operasinya menyapu bersih semua yang ada disekitar pesisir pantai, termasuk anak-anak ikan yang tidak bisa berkembang biak dengan baik karena selalu tersapu oleh jaring pukat harimau.
 5. Timbulnya korban jiwa yaitu nelayan tradisional yang ditabrak pukat harimau disebabkan karena para nelayan tradisional memprotes kehadiran pukat harimau baik dilokasi tangkapan mereka maupun di lokasi lautan secara umum.
- e. Penangkapan ikan dengan kompresor (*compressor*)

Penangkapan ikan menggunakan bantuan kompresor ban sangat berbahaya. Kompresor ban ini berfungsi sebagai bantuan pernapasan nelayan di bawah air. Ikan yang ditargetkan nelayan biasanya ikan yang bernilai ekonomis tinggi, seperti kerapu, kakap, sunu, bahkan teripang (Nurdin, 2010).

Penggunaan kompresor juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian bagi nelayan yang menggunakan kompresor. Hal ini sudah biasa terjadi

di perairan sekitar Banda Aceh dan berujung pada kematian banyak korban karena nelayan tetap menggunakan kompresor (KKP, 2021).

Berdasarkan data yang didapatkan dari narasumber, adapun jenis-jenis *Destructive fishing* yang terjadi di perairan Aceh selama pandemi termasuk ke dalam lima kategori di atas. Adapun data statistik kasus *Destructive fishing* sering yang terjadi di 68 kabupaten/kota, provinsi Aceh terlihat pada Gambar 1.

Trawl; 25%	Bom; 23,53%
Kompresor; 33,82%	Racun; 39,71%
	Strum; 41,12%

Gambar 1. Jumlah Kasus *Destructive fishing* di Provinsi Aceh

Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan data dari PSDKP Lampulo.

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bom sebesar 23,53%, menggunakan racun sebesar 39,71%, menggunakan strum sebesar 41,12%, menggunakan kompresor sebesar 33,82%, dan menggunakan *trawl* sebesar 25%. Maka alat tangkap bersifat merusak yang dominan dipakai adalah dengan menggunakan penyetruman.

Diharapkan dengan adanya data-data tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi PSDKP Lampulo dengan bekerjasama dengan pihak instansi yang terkait untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan dari hulu sampai ke hilir untuk benar-benar mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang bersifat merusak lingkungan.

Peran PSDKP Lampulo dalam Penanganan Kasus *Destructive fishing* Selama Pandemi Covid-19 di Aceh

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PSDKP Lampulo dalam menangani *Destructive fishing* di Perairan Aceh adalah dengan cara pre-emptif, preventif, dan represif. Pertama, Pre-emptif adalah salah satu cara yang dilakukan dengan memberikan edukasi dan informasi dalam bentuk sosialisasi kepada nelayan-nelayan, membuat papan pengumuman, leaflet, maupun brosur yang diharapkan dapat menambah wawasan para nelayan. Kedua, Preventif adalah bentuk pengawasan PSDKP Lampulo dalam upaya pemberantasan *Destructive fishing* dengan cara pemeriksaan kapal-kapal yang terindikasi mempunyai bahan peledak, bus, dan setrum. Operasi kapal pengawas juga tetap dilakukan dengan cara pemeriksaan terpadu dan menyeluruh di

perairan Aceh. Ketiga, Represif adalah pelaksanaan pengawasan dengan cara penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran yang disangka telah melanggar ketentuan peraturan dibidang perikanan.

Pelaksanaan penanganan kasus *Destructive fishing* oleh Pangkalan PSDKP Lampulo di Perairan Aceh selama pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan cara pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan pencegahan terhadap kasus *Destructive fishing*. Pengawasan diamanatkan kepada petugas pengawas perikanan yang berkewajiban memantau atau memonitor tata tertib pelaksanaan perikanan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan. Pemeriksaan pun juga dilakukan oleh petugas pengawas perikanan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 66 C yang menjelaskan bahwa pengawas perikanan berwenang memeriksa kegiatan usaha perikanan. Petugas pengawas PSDKP Lampulo akan memeriksa apabila pada saat melakukan patrol atau mendapatkan informasi baik dari sistem pemantauan menggunakan VMS, pengaduan dari masyarakat nelayan, dan POKMASWAS. Kemudian petugas pengawas akan memeriksa dan menangkap kapal lokal maupun asing yang melakukan kegiatan *Destructive fishing* tersebut. Pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan pasal 73A menjelaskan bahwa penyidik perikanan memiliki kewenangan untuk mendapatkan pengaduan atau laporan dari seseorang mengenai terjadinya kegiatan pelanggaran disektor perikanan, dapat melakukan pemeriksaan muatan kapal jika terdapat indikasi penggunaan bahan peledak, obat bius, dan alat setrum yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan *Destructive fishing*. Penyelidikan petugas pengawas perikanan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 73A yang menyatakan Penyidik memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pengaduan atau laporan mengenai adanya seseorang yang melakukan tindak pidana dibidang perikanan.
- b. Mengundang dan mewawancarai tersangka dan/atau saksi agar didengar keterangannya.
- c. Mengambil dan menghadirkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi agar didengar keterangannya.
- d. Melakukan penggeledahan atas sarana dan prasarana perikanan yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan.
- e. Melakukan pemberhentian, penyidikan, penangkapan, pengangkutan, dan/atau penahanan kapal dan/atau pelaku yang disangka telah melanggar ketentuan peraturan dibidang perikanan.
- f. Melakukan verifikasi integritas dan validitas atas kelengkapan dokumen perikanan komersial.
- g. Memfoto tersangka dan/atau barang bukti dari adanya kasus tindak pidana dibidang perikanan.
- h. Memperkenalkan tenaga ahli yang diperlukan terkait dengan tindak pidana dibidang perikanan.
- i. Menyiapkan dan menandatangani catatan pemeriksaan.
- j. Menyita barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
- k. Menghentikan pendidikan; dan
- l. Pelaksanaan perbuatan lain yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan oleh hukum.

Penyelidikan dilakukan apabila petugas pengawas sudah memeriksa kapal yang diduga melanggar ketentuan peraturan disektor perikanan, seperti tidak memiliki dokumen yang lengkap dan sah serta menggunakan alat yang dilarang penggunaannya di Indonesia. Maka pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan proses penyelidikan, yaitu proses membuat terangnya suatu perkara, menemukan siapa tersangkanya kemudian diperiksa, dan ditindaklanjuti ke badan hukum. Jika tersangka terbukti bersalah, maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku dengan memenjarakannya atau membayar denda sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo untuk mengurangi terjadinya kasus illegal fishing dan *Destructive fishing* yaitu dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan khususnya dengan mensosialisasikan pencegahan dan pelarangan praktik penangkapan ikan yang illegal dan merusak, kemudian membuat peringatan/intruksi tertulis di poster, spanduk, dan baliho untuk mengajak masyarakat mencegah terjadinya praktik *illegal* dan *Destructive fishing* dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan, serta melakukan pembinaan bagi masyarakat nelayan yang telah menggunakan alat tangkap ikan yang merusak seperti penggunaan bom, *trawl*, dan penyetruman.

Dalam pengawasan dan pencegahan *Destructive fishing* yang terjadi di Perairan Aceh, PSDKP Lampulo juga memiliki POKMASWAS sebagai garda terdepan dalam memberantas *Destructive fishing*. Adapun tugas POKMASWAS adalah menyebar informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat nelayan mengenai fungsi penting, kategori gangguan/ancaman, dan cara menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Hal yang dilakukan berupa sosialisasi bahaya *Destructive fishing*; berperan aktif dalam pengawasan di lapangan ketika melakukan aktivitas sebagai nelayan; melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan, baik sendiri, bersama masyarakat maupun bersama Pengawas SDKP; mengadakan kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumberdaya kelautan kepada aparat penegak hukum yang berwenang, seperti pelaporan terhadap TPP penggunaan ABPI Kompresor di Simelue; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

masyarakat akan nilai sumberdaya kelautan seperti mengikuti kegiatan pelatihan dari dinas terkait; mengembangkan alternatif mata pencaharian pada desa POKMASWAS (Zikriah, 2020).

Seluruh proses penanganan kasus *Destructive fishing* oleh PSDKP Lampulo selama adanya pandemi Covid-19 saat ini tidak berbeda jauh dengan proses penanganan *Destructive fishing* sebelum adanya pandemi Covid-19. Namun, terdapat hal-hal penting yang harus dilaksanakan oleh pegawai PSDKP Lampulo ketika pelaksanaan kegiatan penanganan *Destructive fishing* saat masa pandemi Covid-19 yaitu mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sesuai instruksi dari pemerintah. Adapun protokol kesehatan Covid-19 yang harus dipatuhi oleh masyarakat ada 3M yaitu Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan menggunakan sabun. Sementara itu, pemerintah juga perlu menjalankan praktik 3T yaitu *Tracing*, *Testing*, dan *Treatment* dengan bantuan dukungan dari seluruh masyarakat (Kemenkes, 2020).

Langkah-Langkah Koordinasi PSDKP Lampulo dengan Instansi Terkait di Aceh

Adapun langkah-langkah yang dilakukan PSDKP Lampulo dalam menangani kasus *Destructive fishing* berdasarkan arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (PSDKP Lampulo, 2021), maka pedoman kebijakan dan rincian strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia (SDM) petugas pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Membangun budaya kerja untuk basis PSDKP Lampulo;
 - b) Mengembangkan kemampuan SDM perangkat unit dasar PSDKP Lampulo;
 - c) Mengembangkan *career mode* PNS di pangkalan PSDKP Lampulo;
 - d) Meningkatkan jumlah dan distribusi SDM di pangkalan PSDKP Lampulo.
2. Meningkatkan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan pengawasan kelembagaan SDKP melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Membangun fasilitas pemantauan;
 - b) Membangun infrastruktur pemantauan yang memadai;
 - c) Meningkatkan pemeliharaan kapal supervise pemantauan dan membuatnya siap beroperasi;
 - d) Pengembangan kelembagaan pengatur pengawasan.
3. Memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan instansi terkait lainnya) melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Kegiatan operasi pengawasan bersama di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);

- b) Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - c) Penanggulangan kegiatan pelanggaran kelautan dan perikanan;
 - d) Meningkatkan kemampuan SDM pengawasan melalui pelatihan;
 - e) Forum koordinasi yang membahas tentang tindak pidana kelautan dan perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
4. Meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha komersial di industri kelautan dan perikanan melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Memperkuat koordinasi dan harmonisasi antara pengawas SDKP dengan Pemerintah Daerah dan antar sektor di tingkat Pusat;
 - b) Memelihara komitmen bersama dengan badan-badan internasional dan regional untuk memberantas *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing*;
 - c) Penerapan metode pengawasan yang komprehensif, yaitu bersifat preventif, pembinaan (konseling), penegakan hukum dengan fokus pada sanksi pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);
 - d) Penggunaan metode audit dalam pengawasan SDKP dengan mengutamakan perbaikan terus-menerus atas ketidaksesuaian yang ditemukan oleh pelaku usaha komersial di sektor kelautan dan perikanan.
 5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan SDKP secara tertib dan bertanggung jawab;
 - b) Memberikan pemahaman kepada nelayan perbatasan di perairan negara lain;
 - c) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mendukung pengawasan SDKP oleh POKMASWAS;
 - d) Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada POKMASWAS yang memberikan kontribusi besar dalam hal ini.

Dikarenakan masih tingginya aktivitas *Destructive fishing* yang terjadi di perairan Aceh, diharapkan dengan adanya Rancangan Strategis Pangkalan PSDKP Lampulo 2020-2024 dan surat keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Rencana Aksi Pemerintah Aceh dalam Bidang Pengawasan dan Penanggulangan *Destructive fishing* 2021-2025 dapat menjadi batu loncatan Pangkalan PSDKP Lampulo dalam bersinergi dengan instansi-instansi terkait dan peran-perannya dalam hal pengawasan dan pencegahan *Destructive fishing* untuk menurunkan aksi praktik ini yang memang sangat merugikan masyarakat dan juga lingkungan.

4. KESIMPULAN

Peran PSDKP Lampulo dalam melakukan pengawasan dan penanganan *Destructive fishing* di

Perairan Aceh yaitu peran pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan pencegahan. Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki peran aktif melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan demi memperkuat penanganan dalam kegiatan pelanggaran seperti *Destructive fishing*. Selama ini, peran pengawasan oleh PSDKP Lampulo telah dilakukan dengan baik dan dapat dikatakan telah efektif. Hal ini dilihat dari gencarnya pengawasan yang dilakukan PSDKP dengan bantuan dari masyarakat dan POKMASWAS sehingga pelanggaran kasus *Destructive fishing* di Aceh berkurang. Selain peran pengawasan, PSDKP Lampulo juga memiliki peran partisipatif berupa peran pemeriksaan, penyidikan, dan pencegahan yang dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi yang saling berkaitan, misalnya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, TNI Angkatan Laut, maupun Polisi Air. Dalam peran pemeriksaan, penyidikan, dan pencegahan oleh PSDKP Lampulo telah dilakukan dengan efektif. Hal ini terlihat dari proses pemeriksaan dan penyidikan tersangka kasus *Destructive fishing* berjalan lancar dan dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, dengan adanya peran pencegahan dibantu dengan kerjasama instansi terkait, kasus *Destructive fishing* di Aceh saat ini sudah mulai berkurang.

Proses pengawasan dan penanganan kasus *Destructive fishing* oleh PSDKP Lampulo di Perairan Aceh tidak berbeda jauh ketika masa pandemi Covid-19 maupun sebelum adanya pandemi Covid-19, namun ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh pegawai PSDKP Lampulo dalam pelaksanaan kegiatan penanganan *Destructive fishing* saat masa pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan 3M dari Kementerian Kesehatan RI yaitu Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan pakai sabun. PSDKP Lampulo juga telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan penanganan kasus *Destructive fishing* di Perairan Aceh yaitu dengan meningkatkan SDM petugas pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan, serta penguatan sinergi dan komunikasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menanggulangi kasus *Destructive fishing* di perairan Aceh.

5. REFERENSI

- Amin, M.I., Wahab, M.T., dan N. Sujana. 2004. *Semprotan Maut di Nusantara*. Telapak, Bogor.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 3 April 2021. Apa Itu *Destructive fishing*? <https://kkp.go.id/djpsdkp/infografis-detail/902-apa-itu-destructive-fishing>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 8 Juni 2021. Pengawas Perikanan Tertibkan Penggunaan Kompresor. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/1461-pengawas-perikanan-tertibkan-penggunaan-kompresor>
- Kementerian Kesehatan RI. 27 Maret 2021. 3M dan 3T Satu Paket Penanganan COVID-19. <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/3m-dan-3t-satu-paket-penanganan-covid-19>
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif* (Terj. Tjejep Rohendi Rohidi). UI-Press, Jakarta.
- Nurdin, N. 2010. "Kajian Efektivitas Kebijakan pada Kasus *Destructive fishing* Menuju Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat pada Pulau-Pulau Kecil (Studi Kasus pada Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan)". *Jurnal Bumi Lestari*. Vol. 10, No. 2. Hlm. 242-255. Universitas Udayana, Bali.
- Onthoni, J.C., Simbolon, D., & D. Jusadi. 2011. "Analisis Penggunaan Bom dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara". *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. Hlm. 229-245.
- PSDKP Lampulo. 26 Maret 2021. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Periode 2020-2024. <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Rencana%20Strategis%202020%20-%202024.pdf>
- PSDKP Lampulo. 26 Maret 2021. Profil Pangkalan PSDKP Lampulo. <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanlampulo/page/1788-profil>
- Ramadhanty, N.R., Sumantri, S.H., Suwarno, P., & Supriyadi. 2020. "Analisis Kandungan Mikroplastik Pada Ekosistem Pesisir dan Produk Garam di Provinsi Sulawesi Barat dalam Mendukung *Blue Economy* Keamanan Maritim". *Jurnal Education and Development*. Vol. 8, No. 4. Hlm. 48-53. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan.
- Tabloid Sinar Tani. 3 April 2021. Sosialisasi Dampak Penyetruman Ikan di Perairan Umum. <https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/akua-amina/14123-Sosialisasi-Dampak-Penyetruman-Ikan-di-Perairan-Umum>
- Tribawono. D. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*. Citra Aditya, Bandung.
- Zikriah, R. 2020. Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Aceh (Studi Kasus Pangkalan PSDKP Gampong Lampulo). UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.